



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.661-Huk/2007

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA
DOKTER KECIL SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Dokter Kecil Se-Kota Bandung Tahun 2007 Nomor : 441.5/115-UKS tanggal 28 Juni 2007;
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung, telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan di bidang kesehatan sekolah melalui kegiatan Lomba Dokter Kecil Se-Kota Bandung Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Juri Lomba Dokter Kecil telah ditetapkan Juara Lomba Dokter Kecil Se-Kota Bandung Tahun 2007 dengan hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas untuk kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Juara Lomba Dokter Kecil Se-Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0408/a/U/1984, Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1984, Nomor 74/Th/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 0372a/P/1989, Nomor 390a/Menkes/SKB/VI/1989, Nomor 140A/Tahun 1989 dan Nomor 30A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 441.5/SK.309/Bag.Sos/1996 tanggal 28 Juni 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Juara Lomba Dokter Kecil Se-Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Daftar Juara Lomba Dokter Kecil sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** diberikan piala tetap Walikota Bandung, piagam penghargaan dan uang pembinaan, masing-masing sebesar :
- | | |
|-------------------|--|
| Juara I | : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); |
| Juara II | : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah); |
| Juara III | : Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah); |
| Juara Harapan I | : Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah); |
| Juara Harapan II | : Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah); |
| Juara Harapan III | : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); |
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibenbankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.661-Huk/2007

TANGGAL : 23 Oktober 2007

DAFTAR JUARA LOMBA DOKTER KECIL
SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2007

| NO. | PERINGKAT | NAMA/SEKOLAH/KECAMATAN PEMENANG | NILAI |
|-----|-------------|--|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | JUARA I | NOVI SYARI INTAN SD YAKESWA KECAMATAN BANDUNG WETAN | 620 |
| 2. | JUARA II | ANINDYA RAHAYU SDN. BINA HARAPAN 02 KECAMATAN ARCAMANIK | 599 |
| 3. | JUARA III | IDANG FAUZIAH SD. YWKA KECAMATAN ANDIR | 591 |
| 4. | HARAPAN I | PUTRA ANUGRAH P SD. MUHAMMADIYAH 7 KECAMATAN ANTAPANI | 583,5 |
| 5. | HARAPAN II | ASTARI AYU PUTRI SD. MOH. TOHA IV KECAMATAN REGOL | 576,5 |
| 6. | HARAPAN III | SABLA NUR ISHMAH SDN. SUKAPURA I KECAMATAN BANDUNG KULON | 558 |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

